

**PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM BIDANG PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT**

( studi kasus Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu)

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh :**  
**ASNIYANTI SERIADI**  
**NIM : 20191110028**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI**  
**MALANG**  
**2023**

# **PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**Asniyanti seriadi, Yayuk sulistyowati, Sriindah**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang

[asniyantiseriadi@gmail.com](mailto:asniyantiseriadi@gmail.com)

## **RINGKASAN**

Pemanfaatan subsidi pemerintah kota dalam bidang pembangunan komunitas lokal akan menjadi topik utama penelitian ini. Penelitian ini menggunakan jenis penilaian subyektif yang menarik. Informasi penyelidikan ini diperoleh dari pertemuan, persepsi, dan dokumentasi yang dilakukan di Kota Sumberejo, Batu, dan Batu. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa cadangan kota Sumberejo digunakan sesuai dengan PDTT 7 tahun 2020. Kota Sumberejo telah memenuhi PDTT 7 tahun 2020 karena sebagian besar menggunakan cadangannya untuk inisiatif penguatan, terutama yang memberikan bantuan langsung kepada lingkungan. Namun, masih ada beberapa kendala yang harus diatasi, terutama kurangnya kejelasan mengenai layanan kota yang diakui untuk lingkungan tersebut.

**Kata Kunci: Prioritas Penggunaan Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat**

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1.Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. Tahun 2014 desa merupakan kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengatur pemerintahan desa itu sendiri. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga, yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok di luar kota yang merupakan kesatuan. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya, yaitu sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur wilayah, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat (Soemantri, 2010).

Tabungan kota merupakan sumber daya dari Rencana Pendapatan dan Penggunaan Negara (APBN) yang dikirim ke perkotaan melalui Rencana Belanja Pendapatan dan Penggunaan Umum (APBD) wilayah dan kota, dengan tujuan untuk memperkuat dan memperluas organisasi kota (RI, 2017 ).

Pedoman wilayah kota nomor 5 tahun 2015 mengacu pada penetapan perlunya pemanfaatan kawasan taman kota sebagai upaya penguatan kemandirian provinsi dan dukungan pemerintah melalui peningkatan pengetahuan, sikap, kapasitas, perilaku, batasan, kewaspadaan, dan pemanfaatan aset. Hal ini memperkuat wilayah metropolitan. dengan memastikan bahwa strategi, perencanaan, dan arahan program sejalan dengan keprihatinan dan kebutuhan utama wilayah metropolitan terdekat (Nafidah dan Suryaningtyas, 2017).

Menurut Kerangka Acuan Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008), membentengi adalah suatu siklus, pengaturan, pembuatan, dan sumbangan dari kata kekuasaan, yaitu kemampuan bertindak atau memutar balik terhadap sesuatu. masyarakat kelas bawah dengan tenang, yang menjadikan lingkungan sekitar sebagai fokus latihan. Kegiatan penguatan ini memerlukan kerja sama masyarakat setempat dan pemerintah kota terdekat.

Penguatan provinsi merupakan upaya atau gerakan untuk lebih memperluas keterampilan dan menambah daya tampung daerah setempat agar daerah sekitar mempunyai pilihan untuk memanfaatkan dan leluasa dalam bidang keuangan, sosial, mapan, dan budaya. Upaya untuk meningkatkan kecakapan untuk mendukung lingkungan sekitar, terutama di wilayah perkotaan, harus dibarengi dengan reformasi ekonomi lokal yang akan memungkinkan masyarakat berfungsi dengan menciptakan lebih banyak peran dan meningkatkan kelangsungan hidup dan efektivitas.

Mengenai pemanfaatan sumber daya kota secara tepat, ada tiga tahapan yang harus diperhatikan: perencanaan, pelaksanaan, dan observasi. Menurut Noviyanti (2018), karena kurangnya informasi mengenai pemerintahan daerah, distribusi dan penggunaan sumber daya kota di daerah tetangga belum berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penguatan wilayah hanya terjadi melalui kolaborasi warga di acara-acara kota.

Dana desa digunakan untuk memajukan suatu kota, khususnya rencana Musrembang yang pada tahap awal harus diselesaikan terlebih dahulu agar sumber daya kota dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya (Yudanti, 2017). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan benteng lingkungan sehingga kota menjadi lebih bebas dan maju. Hal ini penting mengingat banyaknya

penelitian yang telah dilakukan karena sumber daya kota perlu digunakan untuk bekerja pada jaringan di sekitarnya.

Kota Sumberejo terbagi menjadi tiga kelurahan yakni Dusun Sumberejo, Dusun Sumbersari, dan Dusun Santrean yang total berjumlah 10 RW. Sawah dan hutan sekitar 396 hektar yang membentuk Kota Sumberejo menunjukkan potensi alam yang sangat besar. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai peternak sapi karena kegemaran Kota Sumberejo membuat sawah dan hutan. Selain itu, Kota Sumberejo senantiasa menerima anggaran kota dari PAGU. Selain itu, Kota Sumberejo berpartisipasi dalam beberapa kampanye pembangunan lingkungan, dan mayoritas penduduknya adalah peternak sapi. Oleh karena itu, para analis tertarik untuk mempelajari mengapa Kota Sumberejo, Wilayah Batu, Kota Batu perlu menggunakan subsidi kota untuk penguatan wilayah setempat. Maka peneliti menetapkan judul **“Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu”**

## **1.2.Fokus penelitian**

Menurut Moleong (2014:97), pusat ujian adalah pusat yang ditentukan oleh pengalaman analis atau oleh data yang diperoleh melalui penelitian penulisan logis.

Di Kota Sumberejo, Kawasan Batu Kota Batu, kajian ini fokus pada bagaimana memprioritaskan pemanfaatan dana kota pada bidang penguatan wilayah setempat.

## **1.3.Perumusan Masalah**

Pertanyaan pokok dalam penyelidikan ini adalah “apa tuntutan pemanfaatan dukungan kota dalam bidang penguatan kawasan lokal di Kota Sumberejo?” mengingat pondasi yang dibangun.

## **1.4. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan pertanyaan utama penelitian, tujuan penyelidikan ini adalah untuk memahami kebutuhan Kota Sumberejo dalam menggunakan dana publik untuk perbaikan lingkungan.

## **1.5.Paradigma Penelitian**

Pedoman Pastoral Nomor 16 Tahun 2016 merinci perlunya penggunaan cadangan kota dalam pasal 4 bagian 3. Sumber daya kota dapat digunakan untuk membantu pemerintah daerah membantu masyarakat dan memerangi kemiskinan di daerah pedesaan. Kesenangan pribadi jaringan kota dimaksudkan untuk ditingkatkan melalui kemajuan peningkatan kota. (Wahab)

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Berikut ini adalah daftar hal-hal yang sering diharapkan dapat dipelajari melalui ujian ini:

### **1. Untuk Peneliti**

Dapat mengetahui dan memahami perlunya pemanfaatan subsidi kota dalam bidang penguatan kawasan lokal di Kota Sumberejo.

2. Bagi Instansi Desa

Hal ini diyakini akan meningkatkan kebutuhan pemanfaatan subsidi kota dalam bidang penguatan kawasan mulai saat ini.

3. Bagi Pembaca Dan Masyarakat Umum

Bahan bacaan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi calon ilmuwan.

### **1.7 Ruang Lingkup Penelitian**

Fokus penyidikan hanya pada pemanfaatan subsidi pemerintah daerah di wilayah yang melibatkan warga Kota Sumberejo.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiana, I. P. E., & Tjukup, I. K. (2018). Kajian Yuridis Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kaitannya Dengan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 6(02), 1-18.
- Ayu, A. A., Siahainenia, R. R., & Kudubun, E. E. (2020). Prioritas penggunaan dana desa Jekawal Kabupaten Sragen di era pandemi covid-19. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 9(2).
- DPMD, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal  
Kamus besar bahasa Indonesia, 2008. Jakarta : *depertemen pendidikan dan budaya Indonesia*.
- Kartika, R. S., & Arief, S. (2021). Skala prioritas penggunaan dana desa di Kabupaten Semarang, Demak, dan Kendal. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 16(1), 105-114.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan masyarakat. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(2).
- Noviyanti, N., Gamaputra, G., Lestari, Y., & Utami, D. A. (2018). Pengidentifikasian pendapatan dan prioritas penggunaan dana desa. *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 3(2), 112-121.
- Pradana, O. A., Widiastuti, E., Rosiana, M., & Candratrilaksita, W. (2022, July). Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sub Bidang Pertanian dan Peternakan Desa Windujaya, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas Tahun 2021. In *MidYear National Conference and Call for Paper* (Vol. 1, No. 01).
- Rahmah, N. A., Pratiwi, L., & Rismayani, G. (2021). Analisis pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa sindangkasih di era pandemi covid-19. *Jurnal ekonomi perjuangan*, 3(2), 55-67.
- Transmigrasi Republik Indonesia No. 19 tahun 2017 tentang Penet Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan desa.